



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 57 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang mewajibkan setiap Instansi Daerah melaksanakan dan menyesuaikan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagai tindak lanjut adanya penataan organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana di lingkungan kerja Saudara sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh bidang yang menangani urusan kepegawaian.
- KEDUA** : Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah.
- KETIGA** : Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda dalam bentuk soft copy dan hard copy paling lambat 1 (satu) bulan setelah Instruksi Gubernur ini ditetapkan.


- KEEMPAT : Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dilakukan penghapusan nama jabatan pada peta jabatan di Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Sekretaris Daerah melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2020



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta